



P E N E T A P A N

Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara :

PARLINDUNGAN TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Embun Pagi I Nomor 17 Rumbai, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pensiunan, Email : parlindungan01@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Libra, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pelaksana Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, beralamat di Jalan Yos Sudarso Km. 8 Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, domisili elektronik : robertlibra87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/LBH/FH-UNILAK/II/2024 tanggal 9 Februari 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Meilisa Fitriah, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik kot-pekanbaru@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/2325-14.71/V/2024, tanggal 30 Mei 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR, tanggal 22 Mei 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 22 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-PP/2024/PTUN.PBR, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat hal : Pencabutan Gugatan, tertanggal 20 Juni 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR, dimana dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5629, Kelurahan Sri Meranti dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 3051, Kelurahan Umban Sari, Surat Ukur Tanggal 05/08/2022, Nomor: 3024/Sri Meranti/2022 dahulu Nomor: 1845/2009, Tanggal 04/05/2009, Luas 885 m², Pemegang Hak H. Mohd Kasru Syam, Penerbitan Tanggal 25 Juni 2009 yang terletak di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dahulu di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 1);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, Kelurahan Umban Sari, Surat Ukur Tanggal 04/05/2009, Nomor 01844/2009, Luas 240 m², Pemegang Hak Dendi Zulheri, Penerbitan Tanggal 25 Juni 2009 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 2);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3049, Kelurahan Umban Sari, Surat Ukur Tanggal 04/05/2009, Nomor 01843/2009, Luas 237 m², pemegang hak Hilmayanis, Penerbitan Tanggal 25 Juni 2009, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 3);

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5654, Kelurahan Umban Sari, Surat Ukur Tanggal 14/09/2022, Nomor 3132/Sri Meranti/2022, Luas 234 m² dahulu tanggal 04/05/2009, Nomor: 01842/2009, Pemegang Hak Hilmayanis, Penerbitan Tanggal 25 Juni 2009, yang terletak di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 4);

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5608, Kelurahan Sri Meranti, Surat Ukur Tanggal 19/07/2022, Nomor 3014/Sri Meranti/2022, Luas 721 m², dahulu tanggal 04/05/2009, nomor 01840/2009, pemegang ha katas nama H. Mohd. Kasru Syam, penerbitan 25 Juni 2009, yang terletak di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 5);

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5655, Kelurahan Sri Meranti, Surat Ukur tanggal 16/09/2022, nomor : 3133/Sri Meranti/2022, luas 415 m², dahulu Sertipikat Hak Milik nomor : 3233, Kelurahan Umban Sari, Surat Ukur tanggal 2/11/2009, nomor : 02049/2009, pemegang hak Hilmayanis, penerbitan tanggal 30 November 2009, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu Kelurahan

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 6);

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5609, Surat Ukur Tanggal 19/7/2022, Nomor 3015/Sri Meranti/2022, Kelurahan Sri Meranti, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1071, Surat Ukur tanggal 22/11/1999, nomor 65/1999, Kelurahan Umban Sari, Luas 1283 m² dahulu dengan luas 4680 m², pemegang hak Abdul Rahman Sarjana Agama, penerbitan tanggal 29 Juni 2000, yang terletak di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (objek sengketa 7);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, telah dilaksanakan 4 kali Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 20 Juni 2024, dimana Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari serta meminta keterangan dan data-data dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR, tertanggal 20 Juni 2024, yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 20 Juni 2024 dengan alasan pencabutannya adalah karena Parlindungan Tambunan sebagai prinsipal tidak bisa dihubungi melalui media telfon dan keberadaannya juga tidak diketahui sehingga menyulitkan bagi penerima kuasa untuk menjalankan perkara di PTUN PBR.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan gugatan dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR



(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan ke 4, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR. dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR, dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.278.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDI YURISTA, S.H., M.H.** dan **HARI PURNOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SURYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

dto.

HARI PURNOMO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR



SURYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.PBR :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp. 18.000,-
4. PNBP Panggilan	:	-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:	-
8. PNBP Penetapan Pencabutan	:	-
J u m l a h		Rp. 278.000,-

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)